



**NOTARIS**

&

PENJABAT PEMBUAT AKTE TANAH  
NY. SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, SH.  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KANTOR

Jalan Dr. Saharjo, No. 115 BX  
Telpon. 824088 - 826178  
Jakarta

RUMAH

Jalan Asam Baris Raya, No.169  
Kebon Baru (Tebet)  
Jakarta Selatan

---

Akte ttg. 28 Agustus 1986.

Nomor -188.-

---

S A L I N A N

---

YAYASAN PERGURUAN

---

" DWI HARAPAN "

---

-T-



KEPUTUSAN  
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR  
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN

Nomor : 504 / 1851. 192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat YAYASAN PERGURUAN "DWI HARAPAN"  
Tanggal 28 - 2 - 2011 nomor 013/YPDH/PMH/II/2011  
Tentang IJIN PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Menimbang :  
Mengingat :  
Memperhatikan :  
dsb.  
dsb.  
dsb.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Menyetujui penyelenggaran sekolah swasta dengan ketentuan sbb :  
- Nama Yayasan / YAYASAN PERGURUAN  
- Badan Penyelenggara "DWI HARAPAN"  
- Alamat JL.Mega Kuningan Barat III  
Setiabudi Jakarta Selatan
- Penanggung Jawab AHMAD FERRY MATSIN, SE  
- Akte Yayasan Nomor 188  
- Badan Penyelenggara Tanggal 28 - 8 - 1986  
Notaris Ny. SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, SH  
di JAKARTA
- Nama Sekolah TK, DWI HARAPAN II  
- Waktu Belajar 07.30 s/d 10.00 WIB  
- Status Gedung MILIK YAYASAN  
- Alamat Sekolah JL.Mega Kuningan Barat III Setiabudi
- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran .....2010/2011 s/d 2015/2016  
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah  
Persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :  
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran .....2010/2011  
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.  
b. Menurut Penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar  
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar
- Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya
- Keempat :



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 5 - 4 - 2011  
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

(Drs. H. Moh. Arief, M.Pd )  
NIP.195702061982031010/159981